



P U T U S A N

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK;**
2. Tempat Lahir : Penembang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/14 Juli 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Anak tidak dilakukan penangkapan;  
Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil pada Kantor Bantuan Hukum Bengkulu Utara yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 273 RT.04 Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm tanggal 19 September 2024;

Anak didampingi orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara terhadap Anak selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan dengan perintah agar Anak dilakukan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah, surat nikah warna merah dikembalikan kepada Anak dan buku nikah warna hijau dikembalikan kepada Saksi Korban;
4. Menetapkan agar Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak belum pernah dihukum dan Anak merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anaknya yang masih berusia 1 (satu) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Anak, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat Desa Penembang Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Penembang Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah Anak baru pulang dari bermain voli memanggil Saksi Korban yang sedang tertidur bersama anak Anak, karena panggilan tersebut anak Anak terbangun dan menangis, lalu Saksi Korban berkata kepada anak Anak "la dek kau ni nangis terus" kemudian dijawab oleh Anak "kau ni bentak anak terus", "Pacaklah aku, ado aku bentak anak idak" dijawab oleh Saksi Korban sembari mengomel, setelah itu Anak langsung menghampiri Saksi Korban dan langsung memukul kepala Saksi menggunakan tangan kanan, lalu mencekek Saksi Korban menggunakan tangan kiri serta meninju kepala bagian belakang Saksi

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang paha kiri Saksi menggunakan kaki kanan;

- Bahwa Saksi Korban dan Anak telah menikah sejak tanggal 03 Maret 2023 di Desa Taba Teret Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Korban sesuai dengan Visum Et Repertum No: 471.1/364/RSUD-BT/VI/2024/RM tanggal 28 Juni 2024, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Donda Yuni Ermawati, Dokter pada RSUD Bengkulu Tengah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan: Telah diperiksa sorang perempuan umur 19 tahun Ny. Korban pada tanggal 26 Juni 2024 jam 22.35 WIB di RSUD Bengkulu Tengah. Ditemukan nyeri tekan di kepala sebelah kiri, tampak luka lebam kemerahan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm di leher kanan, ukuran 3 cm x 1 cm di leher tengah, tampak luka lecet di leher kanan 4 cm x 0,5 cm, tampak luka lebam kemerahan di leher kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm; 2 cm x 1 cm, ukuran 1 cm x 1 cm ; 0,5 cm x 0,5 cm, nyeri tekan di paha kiri jejas (-) ;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau  
Kedua

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat Desa Penembang Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Penembang Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah Anak baru pulang dari bermain voli memanggil Saksi Korban yang sedang tertidur bersama anak Anak, karena panggilan tersebut anak Anak terbangun dan menangis, lalu Saksi Korban berkata kepada anak Anak "la dek kau ni nangis terus" kemudian dijawab oleh Anak "kau ni bentak anak terus", "Pacaklah aku, ado aku bentak anak idak" dijawab oleh Saksi Korban sembari mengomel, setelah itu Anak langsung menghampiri Saksi Korban dan langsung memukul kepala

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menggunakan tangan kanan, lalu mencekek Saksi Korban menggunakan tangan kiri serta meninju kepala bagian belakang saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, dan menendang paha kiri saksi menggunakan kaki kanan;

- Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Korban sesuai dengan Visum Et Repertum No: 471.1/364/RSUD-BT/VI/2024/RM tanggal 28 Juni 2024, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Donda Yuni Ermawati, Dokter pada RSUD Bengkulu Tengah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Kesimpulan: Telah diperiksa sorang perempuan umur 19 tahun Ny. Korban pada tanggal 26 Juni 2024 jam 22.35 WIB di RSUD Bengkulu Tengah. Ditemukan nyeri tekan di kepala sebelah kiri, tampak luka lebam kemerahan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm di leher kanan, ukuran 3 cm x 1 cm di leher tengah, tampak luka lecet di leher kanan 4 cm x 0,5 cm, tampak luka lebam kemerahan di leher kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm; 2 cm x 1 cm, ukuran 1 cm x 1 cm ; 0,5 cm x 0,5 cm, nyeri tekan di paha kiri jejas (-);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi Korban, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan istri Anak;
  - Bahwa Saksi dan Anak menikah berdasarkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor xx/Pdt.P/2023/PA Agm tanggal 21 Februari 2023;
  - Bahwa setelah menikah, Saksi tinggal 1 (satu) rumah dengan Anak di rumah orang tua Anak;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi dan Anak telah dikarunia seorang anak yang saat ini berusia kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa Anak pernah memukul, mencekek serta menendang Saksi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah mertua Saksi yang terletak di Desa Penembang Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pukul 17.30 WIB Anak pulang dan langsung mandi lalu memanggil Saksi sehingga suaranya membangunkan bayi Saksi yang sedang tidur sampai menangis;
  - Bahwa Saksi mengeluh dengan mengatakan "lah dek kau ni nangis terus" (aduh dek, kamu ini menangis terus);
  - Bahwa Anak menegur Saksi dengan mengatakan "kau ni bentak anak terus" (kamu ini membentak anak terus);
  - Bahwa Saksi tidak terima dikatakan membentak anak karena Saksi tidak bermaksud untuk marah sehingga Saksi mengatakan "awak saro gaya cak orang kayo" (kamu ini miskin tapi gayanya seperti orang kaya) kepada Anak;
  - Bahwa Anak mendatangi Saksi kemudian langsung memukul kepala Saksi di bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan mencekik leher Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan dia menendang di bagian paha sebelah kiri Saksi;
  - Bahwa setelah Anak melakukan perbuatannya, Saksi menangis lalu menghubungi bapak kandung Saksi yang bernama Naim dan meminta untuk dijemput pulang kerumah orang tua Saksi di Desa Taba Teret;
  - Bahwa kemudian kakak kandung Saksi yaitu Saksi Novon datang menjemput dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi langsung berobat di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi mengalami lebam di kepala, lecet di leher dan rasa sakit di paha Saksi;
  - Bahwa setelah terjadinya pemukulan tersebut Saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dikarenakan badan Saksi sakit-sakit;
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah atas nama Anak dan atas nama Saksi adalah benar buku pernikahan antara Anak dengan Saksi;
  - Bahwa Anak sering memukul Saksi dan pernah Saksi laporkan ke pihak Kepolisian namun dimediasi dan berdamai karena Anak berjanji untuk tidak memukul lagi namun sekarang Anak mengulangi perbuatannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

2 Saksi Novon N Bin Naim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar Anak;
- Bahwa Saksi Korban dan Anak menikah berdasarkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor xx/Pdt.P/2023/PA Agm tanggal 21 Februari 2023;
- Bahwa setelah menikah, Saksi Korban tinggal 1 (satu) rumah dengan Anak di rumah orang tua Anak;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni sekira pukul 19.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi Korban yang pada intinya minta dijemput di rumah mertuanya yang terletak di Desa Penembang Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa Saksi Korban minta dijemput karena berkelahi dan telah disakiti oleh suaminya;
  - Bahwa kemudian Saksi dan istri Saksi berangkat menuju ke rumah Anak;
  - Bahwa orang tua Anak dan Anak menyambut dengan baik kedatangan Saksi setelah itu Saksi menyuruh Saksi Korban untuk mengemas pakaian kemudian pulang ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di Desa Taba Teret Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi langsung mengajak Saksi Korban untuk berobat dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taba Penanjung;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi Yuni Erika Binti Agus Salim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari Saksi Korban karena Saksi menikah dengan Saksi Novon N Bin Naim,;
- Bahwa Saksi Korban dan Anak menikah berdasarkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor xx/Pdt.P/2023/PA Agm tanggal 21 Februari 2023;
- Bahwa setelah menikah, Saksi Korban tinggal 1 (satu) rumah dengan Anak di rumah orang tua Anak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni sekira pukul 19.00 WIB suami Saksi ditelepon oleh Saksi Korban yang pada intinya minta dijemput di rumah mertuanya yang terletak di Desa Penembang Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi Korban minta dijemput karena berkelahi dan telah disakiti oleh suaminya;
- Bahwa kemudian Saksi ikut bersama suami Saksi berangkat menuju ke rumah Anak;
- Bahwa orang tua Anak dan Anak menyambut dengan baik kedatangan Saksi setelah itu Saksi Novon menyuruh Saksi Korban untuk mengemas pakaian kemudian pulang ke rumah orang tua Saksi Novon yang beralamat di Desa Taba Teret Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban menceritakan perbuatan Anak kepada Saksi Korban yaitu memukul kepala Saksi Korban di

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan mencekik leher Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali serta menendang di bagian paha sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi Korban berobat dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taba Penanjung;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi Pocen Binti Matnuh, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Anak;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai bidan;
- Bahwa Saksi pernah membantu persalinan kelahiran Anak;
- Bahwa Anak lahir di rumah orang tuanya di Desa Penembang Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah yang pada tahun 2005 masih masuk ke dalam wilayah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Anak dilahirkan pada tanggal 14 Juli 2005 pada pukul 06.30 WIB dan oleh orang tuanya diberi nama Anak tanpa nama xxxxx;
- Bahwa setelah membantu proses persalinan tersebut, Saksi pernah membuatkan 1 (satu) lembar surat keterangan kelahiran Nomor xxx/KK/DINKES/BU yang menerangkan Anak lahir pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2005 namun ditandatangani oleh Saksi pada tanggal 15 Juli 2005;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah surat keterangan lahir tersebut didaftarkan menjadi akta kelahiran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta kelahiran Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa saat ini Anak telah menikah dengan istrinya yang bernama Korban;
- Bahwa setelah menikah Anak bersama istrinya tinggal satu rumah dengan orang tua anak di Desa Penembang Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan Anak yang memukul istrinya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *visum et repertum* No: 471.1/364/RSUD-BT/VI/2024/RM tanggal 28 Juni 2024 atas nama Korban, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Donda Yuni Ermawati, Dokter pada RSUD Bengkulu Tengah dengan hasil pemeriksaan ditemukan nyeri tekan di kepala sebelah kiri, tampak luka lebam

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm di leher kanan, ukuran 3 cm x 1 cm di leher tengah, tampak luka lecet di leher kanan 4 cm x 0,5 cm, tampak luka lebam kemerahan di leher kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm; 2 cm x 1 cm, ukuran 1 cm x 1 cm ; 0,5 cm x 0,5 cm, nyeri tekan di paha kiri jejas (-);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dan Anak merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi Korban dan Anak menikah berdasarkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor xx/Pdt.P/2023/PA Agm tanggal 21 Februari 2023;
- Bahwa setelah menikah, Saksi Korban tinggal 1 (satu) rumah dengan Anak di rumah orang tua Anak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi Korban dan Anak telah dikarunia seorang anak yang saat ini berusia kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak dan Saksi Korban berkelahi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah orang tua Anak yang terletak di Desa Penembang Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa awalnya sekira pukul 17.30 WIB Anak pulang dari bermain voli dan langsung mandi lalu memanggil Saksi Korban namun suara Anak ternyata membangunkan anak kandung Anak yang sedang tidur sehingga menangis;
- Bahwa Saksi Korban mengeluh dan membentak anak kandung Anak dengan mengatakan "lah dek kau ni nangis terus" (aduh dek, kamu ini menangis terus) sambil meletakkan anak ke lantai dengan cukup keras;
- Bahwa Anak menegur Saksi Korban dengan mengatakan "kau ni bentak anak terus" (kamu ini membentak anak terus);
- Bahwa kemudian terjadi perdebatan antara Anak dengan Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Anak masih dapat menahan emosi namun kemudian Saksi Korban membahas keluarga Anak dengan kalimat "awak saro gaya cak orang kayo" (kamu ini miskin tapi gayanya seperti orang kaya) kepada Anak dan Saksi Korban berkata kasar kepada ibu kandung Anak dengan sebutan "anjing" sehingga Anak tidak terima dan terpancing emosi;
- Bahwa Anak memukul kepala Saksi Korban menggunakan tangan kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali, lalu di pisahkan oleh ibu kandung Anak namun Saksi Korban menarik rambut Anak dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Anak mendorong sambil mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kiri dan Anak kembali memukul kepala Saksi Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban membalas dengan memukul kening Anak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya menjambak rambut Anak lalu Anak kembali memukul kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Anak sehingga Saksi Korban melepaskan jambakannya sambil menendang alat kelamin Anak kemudian Anak membalas dengan menendang paha kiri Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat perkelahian tersebut datang tetangga Anak yang membantu melerai;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak;
- Bahwa benar Anak pernah dimediasi dengan Saksi Korban oleh pihak Kepolisian atas pemukulan lainnya dan telah berdamai karena Anak berjanji untuk tidak memukul lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan saksi yang

menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sahri Bin Ali Akhir, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Anak;
- Bahwa Anak dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri yang tinggal di rumah orang tua Anak di Desa Penembang Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi sedang di rumah kemudian mendengar teriakan dari rumah orang tua Anak;
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi rumah orang Anak yang berbentuk rumah panggung lalu Saksi naik ke atas dan masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi Korban sedang menjambak rambut Anak;
- Bahwa Saksi melihat anak Saksi Korban berada di lantai lalu Saksi mengambil dan menggendong anak tersebut supaya tidak terinjak;
- Bahwa kemudian Saksi membawa anak tersebut ke luar rumah dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi disana;
- Bahwa Saksi melihat saat kejadian, ibu kandung Anak sedang melipat pakaian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Usman Bin Ali Unang, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Anak;
- Bahwa Anak dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri yang tinggal di rumah orang tua Anak di Desa Penembang Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan yang dilakukan Anak;
  - Bahwa Saksi mengenal Anak dari kecil sampai sekarang;
  - Bahwa Anak merupakan pribadi yang baik, suka tolong menolong dan gotong royong di lingkungan desa;
  - Bahwa Anak belum pernah bermasalah dengan hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

3. Saksi Silawati Binti Abadi (alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Anak;
  - Bahwa Saksi Korban dan Anak merupakan pasangan suami istri dan telah menikah berdasarkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor xx/Pdt.P/2023/PA Agm tanggal 21 Februari 2023;
  - Bahwa setelah menikah, Saksi Korban tinggal 1 (satu) rumah dengan Anak di rumah Saksi yang terletak di Desa Penembang Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi Korban dan Anak telah dikarunia seorang anak yang saat ini berusia kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa Anak dan Saksi Korban berkelahi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saksi;
  - Bahwa awalnya Anak dan Saksi Korban berdebat/cek-cok kemudian Saksi Korban berkata kasar sambil meletakkan anak kandung mereka dengan keras ke lantai sehingga Anak marah memukul kepala Saksi Korban dan Saksi Korban menjambak rambut Anak;
  - Bahwa Saksi sempat memisahkan namun tidak berhasil;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah atas nama Anak dan Saudari Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dan Anak merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi Korban dan Anak menikah berdasarkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor xx/Pdt.P/2023/PA Agm tanggal 21 Februari 2023;
- Bahwa setelah menikah, Saksi Korban tinggal 1 (satu) rumah dengan Anak di rumah Saksi Silawati (orang tua Anak) di Desa Penembang Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



- Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi Korban dan Anak telah dikarunia seorang anak yang saat ini berusia kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB Anak pulang dari bermain voli dan langsung mandi lalu memanggil Saksi Korban namun suara Anak ternyata membangunkan anak kandung Anak yang sedang tidur sehingga menangis;
- Bahwa kemudian terjadi perdebatan antara Anak dengan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Anak memukul kepala Saksi Korban menggunakan tangan kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali, lalu di pisahkan oleh ibu kandung Anak namun Saksi Korban menarik rambut Anak dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Anak mendorong sambil mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kiri dan Anak kembali memukul kepala Saksi Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Korban membalas dengan memukul kening Anak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya menjambak rambut Anak lalu Anak kembali memukul kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Anak sehingga Saksi Korban melepaskan jambakannya sambil menendang alat kelamin Anak kemudian Anak membalas dengan menendang paha kiri Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Korban mengalami lebam di kepala, lecet di leher dan rasa sakit di paha;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* No: 471.1/364/RSUD-BT/VI/2024/RM tanggal 28 Juni terhadap Saksi Korban ditemukan nyeri tekan di kepala sebelah kiri, tampak luka lebam kemerahan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm di leher kanan, ukuran 3 cm x 1 cm di leher tengah, tampak luka lecet di leher kanan 4 cm x 0,5 cm, tampak luka lebam kemerahan di leher kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm; 2 cm x 1 cm, ukuran 1 cm x 1 cm ; 0,5 cm x 0,5 cm, nyeri tekan di paha kiri jejas (-);
- Bahwa setelah terjadinya pemukulan tersebut Saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dikarenakan badan Saksi Korban sakit-sakit;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah merupakan buku pernikahan antara Anak dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
- 3 Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang bernama Anak. Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan identitas tersebut Anak lahir pada tanggal 14 Juli 2006, sehingga pada saat terjadinya dugaan tindak pidana yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, Anak berusia 17 tahun dan belum berusia 18 tahun, sedangkan saat di hadapkan ke persidangan belum genap berusia 21 tahun. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Anak. Maka berdasarkan identitas tersebut, terhadapnya berlaku Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum dan dalam

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kekerasan fisik, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Jadi, kekerasan fisik ini dilihat dalam kaitannya dengan akibat dari kekerasan, yaitu mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB Anak pulang dari bermain voli dan langsung mandi lalu memanggil Saksi Korban namun suara Anak ternyata membangunkan anak kandung Anak yang sedang tidur sehingga menangis kemudian terjadi perdebatan antara Anak dengan Saksi Korban kemudian Anak memukul kepala Saksi Korban menggunakan tangan kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali, lalu di pisahkan oleh ibu kandung Anak namun Saksi Korban menarik rambut Anak dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Anak mendorong sambil mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan kiri dan Anak kembali memukul kepala Saksi Korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Saksi Korban membalas dengan memukul kening Anak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya menjambak rambut Anak lalu Anak kembali memukul kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Anak sehingga Saksi Korban melepaskan jambakannya sambil menendang alat kelamin Anak kemudian Anak membalas dengan menendang paha kiri Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Korban mengalami lebam di kepala, lecet di leher dan rasa sakit di paha dan berdasarkan *visum et repertum* No: 471.1/364/RSUD-BT/VI/2024/RM tanggal 28 Juni terhadap Saksi

*Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm*



Korban ditemukan nyeri tekan di kepala sebelah kiri, tampak luka lebam kemerahan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm di leher kanan, ukuran 3 cm x 1 cm di leher tengah, tampak luka lecet di leher kanan 4 cm x 0,5 cm, tampak luka lebam kemerahan di leher kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm; 2 cm x 1 cm, ukuran 1 cm x 1 cm ; 0,5 cm x 0,5 cm, nyeri tekan di paha kiri jejas (-);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Hakim berpendapat perbuatan memukul, mencekik serta menendang yang dilakukan Anak ke kepala bagian kiri, leher dan paha Saksi Korban telah menimbulkan rasa sakit berupa luka lebam di kepala, lecet di leher dan rasa sakit di paha yang diderita oleh Saksi Korban sehingga perbuatan-perbuatan tersebut termasuk sebagai kekerasan fisik yang dimaksud dalam unsur ini. Dengan demikian, unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau ;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hubungan Anak dengan Saksi Korban adalah suami dan istri berdasarkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor xx/Pdt.P/2023/PA Agm tanggal 21 Februari 2023. Selain itu berdasarkan persesuaian seluruh keterangan para Saksi dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah atas nama Anak dan Saksi Korban bahwasannya Saksi Korban tinggal 1 (satu) rumah dengan Anak di rumah Saksi Silawati (orang tua Anak) di Desa Penembang Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah telah menunjukkan fakta hukum kekerasan fisik yang dilakukan Anak termasuk dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang

*Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dilakukan upaya diversifikasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak ditetapkan oleh Penyidik melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP subsidi Pasal 44 ayat (4) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun penjara;
2. Anak baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum, dengan demikian perkara Anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Anak menanggapi bahwa perihal yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tindak pidana;
4. Pihak keluarga masih sanggup mengurus dan mendidik Anak kembali dan berjanji akan lebih mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa kini sampailah Hakim kepada hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) apa yang dianggap paling tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukannya, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menilai perbuatan Anak telah menuntut agar dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan dengan perintah agar Anak dilakukan penahanan sedangkan Penasihat Hukum Anak memohon keringanan hukuman karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak belum pernah dihukum dan Anak merupakan tulang punggung keluarga yang harus

*Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menafkahi istri dan anaknya yang masih berusia 1 (satu) tahun. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan dari Penasihat Hukum Anak serta rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan perlu dipertimbangkan dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang layak dan patut sesuai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, untuk hal ini Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini:

1. Bahwa tujuan pemidanaan atas diri Anak bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Anak, akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Anak benar-benar sadar dan insyaf sehingga Anak tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;
2. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan No.241, hlm 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*);
3. Bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan telah dilakukan oleh Hakim melalui proses diversi pada Hari Kamis tanggal 19 September 2024 di ruang diversi Pengadilan Negeri Arga Makmur namun tidak tercapai kesepakatan antara Anak dengan Korban;
4. Bahwa Anak pernah melakukan pemukulan lain terhadap Korban namun telah dimediasi oleh pihak Kepolisian dan berdamai karena Anak berjanji untuk tidak memukul lagi namun sekarang Anak mengulangi perbuatannya;
5. Bahwa perbuatan Anak tergolong sebagai tindak pidana kekerasan dan berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dan ayat (4) berbunyi ketentuan pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Hakim memandang perbuatan yang dilakukan oleh Anak tergolong sebagai tindak pidana dengan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kekerasan dan perbuatan kekerasan tidak bisa dipandang sebagai suatu perbuatan yang main-main, sehingga untuk itu Anak harus menyadari bahwa suatu perbuatan yang melibatkan kekerasan di dalamnya merupakan suatu pemikiran yang harus dirubah dan dihilangkan dari setiap Anak maupun orang dewasa, terlebih Anak telah menjadi seorang suami dan seorang ayah yang seharusnya mengayomi istri dan anaknya dengan penuh kasih sayang dan menjadi contoh untuk berperilaku baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dirasa kurang tepat untuk diterapkan kembali dan Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah buku nikah atas nama Anak dan Saudari Korban, oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka harus dikembalikan kepada yang berhak melalui dari mana benda tersebut disita yaitu kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak pernah melakukan pemukulan terhadap Korban namun telah dimediasi oleh pihak Kepolisian dan berdamai karena Anak berjanji untuk tidak memukul lagi namun sekarang Anak mengulangi perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

*Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan **ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah atas nama Anak dan Saudari Korban dikembalikan kepada Saksi Korban;
- 5 Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 14 November 2024, dengan dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Noni Mutmainah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan di hadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, orang tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arif Budiman, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)